



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa karena adanya estimasi pada Sekretariat DPRD yang kurang tepat dalam penganggaran, maka terhadap Lampiran Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 440);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok

Tahun 2019 Nomor 16);

- b. Nomor 17 Tahun 2019 ((Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 17); dan
- c. Nomor 22 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 22);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp	71.716.021.645,00
2. Dana Perimbangan	: Rp	999.424.891.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp	184.269.573.000,00
<hr/>		
Jumlah pendapatan	: Rp	1.255.410.485.645,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	: Rp	622.953.175.481,68
b) Belanja Bunga	: Rp	0,00
c) Belanja Subsidi	: Rp	0,00
d) Belanja Hibah	: Rp	14.247.400.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	: Rp	0,00
f) Belanja Bagi Hasil	: Rp	3.646.640.705,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	: Rp	149.574.013.198,32
h) Belanja Tidak Terduga	: Rp	2.500.000.000,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung	: Rp	792.921.229.385,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	: Rp	39.484.285.026,00
b) Belanja Barang dan Jasa	: Rp	235.944.382.625,00
c) Belanja Modal	: Rp	214.060.588.609,00

Jumlah Belanja Langsung	: Rp	489.489.256.260,00
-------------------------	------	--------------------

Jumlah Belanja Dacrah	: Rp	1.282.410.485.645,00
-----------------------	------	----------------------

Surplus/(Defisit)	: Rp	(27.000.000.000,00)
-------------------	------	---------------------

3. Pembiayaan : Rp 27.000.000.000,00

a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp	30.000.000.000,00
--------------------------	------	-------------------

b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	3.000.000.000,00
---------------------------	------	------------------

Jumlah Pembiayaan Neto	: Rp	27.000.000.000,00
------------------------	------	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp	0 ,00
--	------	-------

2. Lampiran II pada Sekretariat DPRD, yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 29 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 24

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

SAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD
ANISASI : 4.00.02.02. - SEKRETARIAT DPRD

NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SETELAH PERGESERAN					
			RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp.)	RINCIAN PERHITUNGAN			VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)		
			VOL	SAT		VOL							SAT	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	15.07					8.248.752.325,00	162.000.000,00	(162.000.000,00)						8.248.752.325,00
	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorier / Tidak Tetap	1,00	th	489.000.000,00		-		-	1,00	th	489.000.000,00		489.000.000,00
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,00	th	42.000.000,00		-		-	1,00	th	42.000.000,00		42.000.000,00
	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	1,00	th	15.000.000,00		-		-	1,00	th	15.000.000,00		15.000.000,00
	5.2.2.01.19	Belanja Perlengkapan Praktek / Sosialisasi / Pelatihan / Bimtek	1,00	th	8.750.000,00		26.250.000,00		-	1,00	th	35.000.000,00		35.000.000,00
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi / Akomodasi	1,00	th	120.000.000,00		30.000.000,00		-	1,00	th	150.000.000,00		150.000.000,00
	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1,00	th	2.300.000,00		1.350.000,00		-	1,00	th	3.650.000,00		3.650.000,00
	5.2.2.03.31	Belanja Kontribusi	1,00	th	650.000.000,00		-		-	1,00	th	650.000.000,00		650.000.000,00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,00	th	6.000.000,00		-		-	1,00	th	6.000.000,00		6.000.000,00
	5.2.2.06.02	Belanja Pengusahan	1,00	th	32.702.325,00		-		-	1,00	th	32.702.325,00		32.702.325,00
	5.2.2.14.04	Belanja Pakan Olah Raga	1,00	th	21.000.000,00		-		-	1,00	th	21.000.000,00		21.000.000,00
	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,00	th	260.000.000,00		104.400.000,00		-	1,00	th	364.400.000,00		364.400.000,00
	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,00	th	6.410.000.000,00		-		-	1,00	th	6.410.000.000,00		6.410.000.000,00
	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1,00	th	162.000.000,00		-	(162.000.000,00)		-	-	-		-
	5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Pengajar	1,00	th	30.000.000,00		-		-	1,00	th	30.000.000,00		30.000.000,00

BUPATI SOLOK,


GUSMAL